RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-3 S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT AMINDO WANA PERSADA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 11 – 16 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4956/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/ 2020 Tanggal 28 Agustus 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Ir. Jaenudin Trisna Setiana	Auditor PHPL - Prasyarat	Anggota	Tidak Tetap
3.	Suharyo Widyatmojo, S Hut	Auditor PHPL – Produksi / Auditor VLK Hutan	Anggota	Tetap
4.	Bayu Satria Pramana, S Hut.	Auditor PHPL – Ekologi	Anggota	Tetap

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Amindo Wana Persada
b.	Alamat Kantor	:	Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8 – 10 Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d,	SK IUPHHK-HA	:	No. 940/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA	:	43.680 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris Utama : Ham Juchiro Tampi - Direktur Utama : Ham Eddi Tampi - Direktur : Yurico Tampi
g.	MR Audit Penilikan Ke-3	:	Adi Samijo, Bsc F

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (room) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-3 (ketiga) S-PHPL PT Amindo Wana Persada menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	11 November 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Syariful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.
2.	Pertemuan Pembukaan	11 November 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
3.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 11 - 15 November	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/42016. 2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 1) Room 1 untuk kriteria prasyarat 2) Room 2 untuk kriteria ekologi 3) Room 3 untuk kriteria sosial 4) Room 4 untuk standar produksi & VLK Hutan c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor. d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M). e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
4.	Pertemuan Penutupan	16 November 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK. 2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL. 3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Penilikan Ke-3 dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absensi secara elektronik.

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	16 November 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : 1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen. 2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal. 3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Penilikan Ke3 PHPL pada IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada. b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 1) Agus Mahyudin, S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim). 2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
5.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 7 Desember 2020	Keputusan Penilikan Ke-3 PHPL kepada IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat BAIK (Nilai Akhir Kinerja = 86,36%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Status S-PHPL PT Amindo Wana Persada dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.1
Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Dokumen legal seperti akte pendirian perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, SKT, SPPKP, SK IUPHHK-HA, serta dokumen administrasi tata batas PT. Amindo Wana Persada tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	3	PT Amindo Wana Persada telah melakukan tata batas temu gelang yaitu sepanjang 133,75 Km.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Di dalam areal IUPHHK-HA PT. Amindo Wana Persada tidak terdapat konflik terkait batas dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lain yang berbatasan. Sesuai dengan dokumen Berita Acara pelaksanaan tata batas diketahui bahwa areal IUPHHK-HA PT. Amindo Wana Persada sudah ditata batas temu gelang dan sudah terdapat persetujuan dan penandatanganan Berita Acara dari para pihak sesuai dengan kewenangannya. Bukti upaya untuk mencegah terjadinya konflik, PT. Amindo Wana Persada telah memiliki dokumen terkait sebagai berikut : 1) Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di Areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada 2) Struktur Organisasi Resolusi Konflik 3) Rencana Operasional Resolusi Konflik Tahun 2020 4) Realisasi Resolusi Konflik Tahun 2020 5) Berita Acara Batas Partisipatif Hutan Bersejarah di RKT 2019
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	Baik	3	Berdasarkan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), yang tertuang dalam Peta Penafsiran Citra Landsat tahun 2019, di dalam areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari HPT menjadi APL seluas 2.038 Ha yang terletak di sepanjang Sungai Kelay. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Di dalam peta Revisi RKUPHHK-HA tersebut, HPT yang berubah fungsi menjadi APL tidak direncanakan untuk kegiatan produksi.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	Baik	3	Pada areal IUPHHK-HA PT. Amindo Wana Persada tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah untuk kegiatan di luar sector kehutanan seperti IPPKH dan lain-lain, tetapi terdapat penggunaan kawasan yang tidak sah berupa ladang masyarakat dan hutan bersejarah. Berdasarkan dokumen laporan deliniasi identifikasi kegiatan non kehutanan tahun 2020 dan berdasarkan identifikasi konflik sosial dan alternatif penyelesaiannya tahun 2020, di dalam areal PT. Amindo Wana Persada terdapat ladang masyarakat yaitu di Desa Lamcin seluas 12,83 Ha dan di Desa Suluy seluas 12,03 Ha, serta terdapat Hutan Bersejarah seluas 232 Ha. Bukti upaya yang dilakukan oleh PT Amindo Wana Persada untuk mencegah meluasnya areal perladangan tersebut serta timbulnya konflik sosial adalah : 1) Terdapat Laporan Deliniasi Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan Tahun 2020 2) Terdapat Laporan Identifikasi Konflik Sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di Areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada Tahun 2020 3) Terdapat Struktur Organisasi Resolusi Konflik 4) Terdapat Rencana Operasional Resolusi Konflik Tahun 2020 5) Terdapat Realisasi Resolusi Konflik Tahun 2020 6) Terdapat Berita Acara Batas Partisipatif Hutan Bersejarah di RKT 2019, yang dibuat tanggal 28 Januari 2019
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	**(18/18) X 100 % = 100 %**
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.2
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan/ disahkan oleh Direktur Utama PT. Amindo Wana Persada dengan SK No. 05/AWP-DIR/JKT/III/2020 tanggal 02 Maret 2020. Visi dan Misi PT. Amindo Wana Persada telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	3	Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan/pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			berikut: - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan PT. Amindo Wana Persada di Base Camp 103 tanggal 06 Maret 2020 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. Amindo Wana Persada kepada Masyarakat Kampung Long Lamcin, Kecamatan Kelay, tanggal 20 Februari 2020 - Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT. Amindo Wana Persada dengan Masyarakat Kampung Long Suluy, tanggal 25 Februari 2020 Selama periode kegiatan yang diaudit pada penilikan ke-3 (November 2019 – Oktober 2020), Sosialisai Visi Misi Perusahaan kepada masyarakat dilakukan kepada 2 (dua) kampung yaitu masyarakat Kampung Long Lamcin dan Kampung Long Suluy, sebagai Desa Binaan.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan PT. Amindo Wana Persada belum sepenuhnya terpenuhi seperti keberadaan Ganis PHPL yang belum sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak tersedia Ganis PHPL Nenhut dan masih kekurangan Ganis Canhut dan Ganis Binhut, kegiatan pemanenan tahun 2019 yang hanya mencapai 4.693,93 M3 (28 % dari target sebesar 16.682,87 M3 dan tahun 2020 yang NIHIL, pemenuhan terhadap SOP yang dibuat belum sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan. Untuk aspek kelola lingkungan, implementasinya belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari. seperti sarana prasarana perlindungan hutan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (P.32). Pada bidang sosial pemenuhannya juga belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan. Realisasi dana yang dipergunakan untuk kegiatan kelola sosial tahun 2020 mencapai Rp 129.460.000 atau 59,77 % dari rencana (Rp 216.580.000). Berdasarkan data bulan Oktober 2020 pemanfaatan tenaga kerja lokal sebanyak 1 orang dari 20 orang karyawan (5 %), sedangkan menurut data bulan Mei 2020 terdapat 32 orang karyawan lokal dari 72 orang karyawan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(16/18) X 100 % = 88,89 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.3.
Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	PT. Amindo Wana Persada telah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan berupa Sarjana Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) orang. Sedangkan Ganis PHPL belum memenuhi kebutuhan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. PT. Amindo Wana Persada belum memiliki Ganis PHPL Nenhut serta masih kekurangan Ganis PHPL Canhut dan Binhut masing-masing 1 orang. Kebutuhan dan ketersediaan Ganis PHPL PT. Amindo Wana Persada secara lengkap adalah sebagai berikut: - Ganis PHPL Kurpet dibutuhkan 1 orang, tersedia 1 orang (memenuhi) - Ganis PHPL Canhut dibutuhkan 2 orang, tersedia 1 orang (kekurangan 1 orang) - Ganis PHPL Nenhut dibutuhkan 2 orang, belum tersedia (kekurangan 2 orang) - Ganis PHPL Binhut dibutuhkan 2 orang, tersedia 1 orang (kekurangan 1 orang) - Ganis PHPL PKB-R dibutuhkan 2 orang, tersedia 3 orang (memenuhi). Dengan demikian PT. Amindo Wana Persada kekurangan Ganis PHPL sebanyak 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang Ganis PHPL Nenhut, 1 (satu) orang Ganis PHPL Canhut dan 1 (satu) orang Ganis PHPL Binhut.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Berdasarkan telaah dokumen Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi/Pelatihan dan wawancara dengan auditee, jumlah peningkatan kompetensi personil SDM PT. Amindo Wana Persada selama 1 tahun terakhir mencapai 86 % (12 dari 14 pelatihan yang direncanakan), tetapi jenis pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. PT. Amindo Wana Persada tidak memiliki Ganis PHPL Nenhut Ganis Nenhut tetapi tidak dilakukan penyegaran maupun diklat untuk Ganis tersebut.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Baik	3	PT. Amindo Wana Persada sudah sepenuhnya memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum sudah sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki antara lain adalah : - Peraturan Perusahaan dan pengesahannya - SK Gubernur tentang Upah Minimum serta Penerapannya - BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur - Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 2020 dan Tahun 2019

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Dokumen ketenagakerjaan lainnya seperti Laporan Bulanan Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2020, Surat Pengajuan Izin, Surat Permohonan Cuti, Surat Keterangan Jalan, Slip Pembayaran THR/Natal, Permohonan Karyawan Baru, Daftar Fasilitas Karyawan, Surat Keterangan Kerja, Surat Peringatan, Surat Pengantar Berobat, Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/Basecamp sudah sepenuhnya tersedia, dan didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Pusat di Jakarta.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(11/15) X 100 % = 73,33 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.4.
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT. Amindo Wana Persada telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No. 023/AWP-DIR/JKT/XI /2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi PT. Amindo Wana Persada. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan Struktur Organisasi dan Job Description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Namun belum didukung dengan SDM yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana PT. Amindo Wana Persada masih kekurangan Ganis PHPL sebanyak 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang Ganis PHPL Nenhut, 1 (satu) orang Ganis PHPL Canhut, dan 1 (satu) orang Ganis Binhut. Selain itu masih terdapat rangkap jabatan yaitu Budi Bhakti sebagai Asisten Manager Pembinaan Hutan, Litbang & Kelola Lingkungan merangkap Asisten Manager Tata Usaha dan Kasi SIM.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Sedang	2	PT. Amindo Wana Persada telah memiliki peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi tetapi belum seluruhnya berjalan lancar. Terdapat SK Direktur Utama PT AWP No. 022/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPNBP pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Timur Tahun 2020, kepada Sdr. Herman Palisu, S.Hut, dengan masa berlaku 19 Februari – 31 Desember 2020, lokasi penugasan Cam Km 103 dan kantor Cabang, dengan tugas : Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data input di SIPNBP yang dientry/diupload, serta akibat yang ditimbulkannya. Terdapat SK Direktur Utama PT AWP No. 021/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH Online pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, kepada Sdr. Herman Palisu, S.Hut, dengan masa berlaku 19 Februari – 31 Desember 2020, lokasi penugasan Cam Km 103 dan kantor Cabang, dengan tugas : Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data input di SIPUHH yang dientry/diupload, serta akibat yang ditimbulkannya. Terdapat SK Direktur Utama PT AWP No. 010/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, kepada Sdr. Yoram Buttu, S.Sos, dengan masa berlaku 19 Februari – 31 Desember 2020, lokasi penugasan TPn/TPK Hutan, dengan tugas : Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan kayu bulat yang diterbitkan dokumen LHP-nya, serta akibat yang ditimbulkannya. Terdapat SK Direktur Utama PT AWP No. 011/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, kepada Sdr. Herman Palisu, S.Hut, No. Reg. 01565-11/PKB-R/XX/2014, dengan masa berlaku 19 Februari – 31 Desember 2020, lokasi penerbitan SKSHHK di TPK Hutan Km 103 Sei Kelay, TPK Antara 1 Km 74 Sei Duhung, TPK Antara 2 Km 0 Sei Agung dan TPK Antara 3 Labanan, dengan tugas : Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan kayu bulat yang diterbitkan dokumen SKSHHK-nya, serta akibat yang ditimbulkannya. Terdapat SK Direktur Utama PT AWP No. 012/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan Petugas Petugas Pemeriksa dan Penerimaan kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, kepada Sdr. Masrani, No. Reg. 01902-11/PKB-R/XX/2016, dengan masa berlaku 19 Februari – 31 Desember 2020, lokasi penugasan TPK Antara 1 Km 74 Sei Duhung, TPK Antara 2 Km 0 Sei Agung dan TPK Antara 3 Labanan, dengan tugas : Bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan kayu bulat yang diterima, serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan lancar, antara lain belum

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			membuat/mengisi data E-Monev secara rutin sehingga nilai kinerja berdasarkan data E-Monev menurut informasi dari BPHP adalah Buruk.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Terdapat SK penunjukan personil SPI yaitu SK Komisaris PT. Amindo Wana Persada No. 022/ AWP-BOC/JKT/I/2020 tanggal 05 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit dan Penunjukan Jabatan, dengan personil SPI atas nama Laura Siahaan sebagai Ketua. Selama periode audit SPI PT. Amindo Wana Persada telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 6 – 9 April 2020, sesuai dengan dokumen laporan SPI (terlampir). Berdasarkan laporan SPI, terdapat temuan sbb: 1) Terdapat plang-plang yang rusak dan kurang pemeliharaan 2) Tidak ditemukan hasil uji laboratorium air 3) Tidak ditemukan BA Pembayaran honor kampung Hasil verifikasi laporan SPI menunjukkan bahwa kegiatan internal audit PT. Amindo Wana Persada hanya mencakup sebagian bidang kegiatan PHPL. Terdapat kekurangan-kekurangan lain yang tidak menjadi temuan SPI, diantaranya kekurangan Ganis PHPL, implementasi SIM yang belum berjalan lancar, produksi kayu yang belum mencapai target serta kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial yang belum sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	Berdasarkan verifikasi dokumen laporan kegiatan SPI dan tindaklanjutnya, diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum dijalankan secara keseluruhan di lapangan. Dari 3 (tiga) temuan SPI hanya 2 (dua) temuan yang dilakukan tindakan perbaikan yaitu Uji Lab Air dan Pembayaran Honor Kampung, sedangkan plang-plang yang rusak tidak dilakukan tindakan perbaikan. Selain itu terdapat kekurangan lainnya seperti kekurangan Ganis PHPL, implementasi SIM yang belum lancar dan realisasi produksi tahun 2019 yang hanya mencapai 28 % tidak menjadi temuan SPI. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(16/24) X 100 % = 66,67 %**
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.5.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Baik	3	Dalam periode audit penilikan 3 PT. Amindo Wana Persada, terdapat penerbitan RKT yaitu : - RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT AWP dengan Keputusan No.008/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2018 (Carry Over) Secara Mandiri (Self-Approval) PT Amindo Wana Persada - RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT AWP dengan Keputusan No.009/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2020 Secara Mandiri (Self-Approval) PT Amindo Wana Persada PT. Amindo Wana Persada telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya BAP sosialisasi dan persetujuan sebagai berikut: - Berita Acara Persetujuan Kampung Long Lamcin berkaitan dengan Blok Tebangan RKT 2020 PT Amindo Wana Persada, tanggal 20 Februari 2020. Warga Kampung Long Lamcin menyatakan persetujuan seluruh blok dan petak tebangan RKT 2020 PT Amindo Wana Persada dengan ketentuan sbb : 1) Memberikan kompensasi fee terhadap kayu produksi yang berasal dari wilayah adat kampung Long Lamcin 2) Melakukan pembinaan masyarakat, baik berupa bantuan secara material maupun pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung Long Lamcin guna terciptanya peningkatan perekonomian lokal 3) Melakukan penanaman dan mengurangi kerusakan hutan pada blok tebangan sesuai RKT 2020. Blok RKT 2020 tidak termasuk wilayah Desa/ Kampung Long Suluy, sehingga tidak dilakukan sosialisasi RKT dengan masyarakat Kampung/Desa Long Suluy.
1.5.2.	Baik	3	Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Amindo Wana Persada telah dilakukan penataan seluruhnya di lapangan (100%)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Persetujuan dalam proses tata batas (D)			dan terdapat dokumen buku laporan dan Berita Acara penataan batas yang telah disetujui oleh para pihak yaitu pemerintah (Pusat dan Daerah), Perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat. Berdasarkan Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Amindo Wana Persada, PT Aditya Kirana Mandiri dan PT Wana Bhakti Persada Utama di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 September 2008, batas areal IUPHHK-HA PT AWP telah mendapat pengakuan/persetujuan dari para pihak yaitu pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Lain yang berbatasan serta masyarakat yang berada di sekitar batas areal kerja, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan sebagai berikut : - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Ir. H. Budi Pranowo, MM) - A.n. Bupati Berau/Ketua Panitia Tata Batas Sekda Berau (Drs. H. Ibnu Sina Asyari) - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (Ir. Suparno Kasim) - Pengawas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda (Sutaryo) - Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Moises Soares, S.Hut) - Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Berau (Herwansyah, A.Md) - Petugas dari Kecamatan Kelay (Abdurrachman) - Petugas dari Desa Long Lamcin (Mathius) - Pelaksana dari PT Sapta Mitra Jaya (Ari Budiarto) - Wakil dari PT Amindo Wana Persada (Henu Waluyo) - Wakil dari PT Aditya Kirana Mandiri (Rudiansyah, S.Hut) - Wakil dari PT Wana Bhakti Persada Utama (Rudiansyah, S.Hut) Berdasarkan uraian tersebut di atas, keberadaan PT. Amindo Wana Persada telah memperoleh pengakuan dari masyarakat Desa Long Lamcin, dan pihak perusahaan yang berbatasan langsung/ persekutuan yaitu PT Aditya Kirana Mandiri dan PT Wana Bhakti Persada Utama. Selain itu, terkait pengakuan dari masyarakat, terdapat Berita Acara Sosialisasi sebagai berikut : - Berita Acara Sosialisasi Batas Areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Masyarakat Kampung Long Lamcin, tanggal 19 Februari 2020 - Berita Acara Sosialisasi Batas Areal IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada dengan Masyarakat Kampung

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Long Suluy, tanggal 24 Februari 2020 Selain itu, terus berlangsungnya operasional perusahaan selama ini juga merupakan bukti bahwa keberadaan PT Amindo Wana Persada diakui oleh para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Baik	3	Dalam periode audit (November 2019 – Oktober 2020) PT. Amindo Wana Persada memiliki dokumen Rencana Kelola Sosial yang mengacu kepada dokumen RKT yang telah disahkan. Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2019 dan RKT 2020. Rencana kegiatan Kelola Social telah disosialisasikan kepada masyarakat desa bersamaan dengan sosialisasi RKT, sesuai dengan BAP sebagai berikut : - Berita Acara Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kecamatan Kelay, tanggal 20 Februari 2020 - Berita Acara Sosialisasi CSR PT Amindo Wana Persada dengan Masyarakat Kampung Long Suluy, tanggal 25 Februari 2020 Selama periode kegiatan yang diaudit pada penilikan 3 yaitu 1 tahun terakhir (November 2019 – Oktober 2020) PT. Amindo Wana Persada melakukan sosialisasi pada 2 (dua) Desa Binaan yaitu Desa Long Lamcin dan Desa Long Suluy.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Kawasan Lindung PT. Amindo Wana Persada seluas ± 8.171 Ha telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan : 1) Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT AWP periode 2012 – 2021 yang telah disahkan Menteri LHK dengan SK No. SK. 6064/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 2) SK Direksi PT. Amindo Wana Persada No. 018/AWP-DIR/JKT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pengukuhan Kawasan Lindung dalam Areal IUPHHK PT. Amindo Wana Persada. Berdasarkan Revisi RKUPHHK dan SK Direksi PT Amindo Wana Persada tersebut, Kawasan Lindung seluas ± 8.171 Ha terdiri dari : 1) Sempadan Sungai seluas ± 2.098 Ha 2) Areal Kelerengan Curam (>40%) seluas ± 1.647 Ha 3) Buffer Zone Hutan Lindung seluas ± 4.122 Ha 4) KPPN seluas ± 304 Ha Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat Desa Binaan pada tahun 2020 sebagaimana BAP Sosialisasi berikut :

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung dalam Areal PT. Amindo Wana Persada di Kampung Long Lamcin, Kecamatan Kelay, tanggal 20 Februari 2020 Selama periode kegiatan yang diaudit pada penilikan 3 yaitu 1 tahun terakhir (November 2019 – Oktober 2020) PT. Amindo Wana Persada melakukan sosialisasi pada 1 (satu) Desa Binaan yaitu Desa Long Lamcin, sedangkan 1 (satu) Desa lainnya yaitu Desa Long Suluy tidak dilakukan sosialisasi, dengan alasan blok RKT 2020 tidak terletak di wilayah Desa Long Suluy.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(19/21) X 100 % = 90,48 %**
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT Amindo Wana Persana memiliki dokumen dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 Luas 43.680 Ha atas nama PT Amindo Wana Persada yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal PHPL (DR. Hilman Nugroho/NIP. 19590615 198603 1 004) atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SK dilengkapi Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000. PT Amindo Wana Persada tidak dikenai peringatan terkait Pemenuhan Kewajiban RKUPHHK-HA.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	Implementasi Penataan Areal Kerja Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012–2021. Implementasi PAK dilaksanakan Et-1 berdasarkan keberadaan : - Berita Acara Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2019 tanggal 25 Agustus 2018 pada Blok VIII sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA. - Berita Acara Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2020 tanggal 22 April 2019 pada Blok IX

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA. Berdasarkan berita acara tersebut diketahui bahwa implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan rencana jangka panjang.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	Sedang	2	PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan keberadaan : - Berita Acara Pemeriksaan dan Pemeliharaan Batas Blok Pada RKT 2018 dan RKT 2019, tanggal 1 Agustus 2019. - Laporan Hasil Kegiatan Pemeliharaan Batas Blok, Batas Petak dan Cruising pada Blok RKT 2020 tanggal 18 Oktober 2020. Berdasarkan dokumentasi foto batas blok dan petak pada RKT 2019 dan 2020 menunjukkan batas dan petak telah dipelihara dan terlihat dengan sebagian jelas di lapangan.
			Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	(16/18) 100% = 88,89 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Amindo Wana Persada memiliki data potensi berdasarkan kegiatan IHMB pada tahun 2011 didapatkan potensi diameter 40 cm up rata-rata sebesar 34. batang/Ha dengan volume 87,40 m3/Ha sedangkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 18 batang/Ha dengan volume 63,81 m3/Ha. PT Amindo Wana Persada memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan ITSP 3 tahun terakhir dengan rincian : a. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 13 batang/Ha dengan volume 62,59 m^3/Ha. b. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 7 batang/Ha dengan volume 34,13 m^3/Ha. c. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan potensi diameter 50 cm up rata-rata sebesar 9 batang/Ha dengan volume 57,69 m^3/Ha. Terdapat kelengkapan peta ITSP yaitu berupa sebaran pohon skala 1:2.000 yang mencantumkan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				No Pohon, Simbol Pohon, jalur *cruising* dan kontur dengan sample Petak R37 RKT Tahun 2019.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Baik	3	PT Amindo Wana Persada telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen sesuai dengan SOP No. dokumen C2/SOP/AWP/2018 Rev. 02 Tanggal 28/2/2018. PT Amindo Wana Persada pada periode 1 tahun terakhir telah melaksanakan pengukuran PUP dan analisa riap PUP sesuai dengan keberadaan dokumen Laporan Pelaksanaan Laporan Petak Ukur Permanen Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan Risalah PUP Seri No. 1 Eks Tebangan 2016. Lokasi PUP berada di Petak 03 RKT Tahun 2016 pada koordinat N $1^0$52'54" dan E $116^0$32'15".
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Amindo Wana Persada telah melaksanakan pelaporan analisa riap PUP kepada instansi terkait sesuai dengan keberadaan dokumen bukti pengiriman dokumen. Laporan Hasil Pengukuran Riap PUP tahun 2020 telah disampaikan ke instansi Balai Balai Penelitian dan Pengembangn Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, terdapat bukti Pengiriman Dokumen per tanggal 09 November 2020. Namun, PT Amindo Wana Persada masih belum memanfaatkan data kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP untuk perhitungan internal / self JTT.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(11/12) 100% = 91,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Baik	3	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT Amindo Wana Persada yaitu Sistem Silvikultur TPTI. Pada 1 Tahun terakhir tidak terdapat perubahan/ revisi terkait SOP Tahapan Sistem Silvikultur. Terdapat SOP yang digunakan pada seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI meliputi kegiatan : PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, kecuali kegiatan Pembebasan Pohon Binaan tidak dibuat SOP-nya. Telaah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				terhadap SOP tersebut isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur diantaranya : a. Penataan Areal Kerja (PAK) Pelaksanaan Penataan Areal Kerja dilaksanan pada Et-1 Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan kegitan PAK seluas 1.127 Ha pada Blok IX sesuai Berita Acara Penataan Areal Kerja RKT Tahun 2020 tanggal 22 April 2019. Tercantum pada berita acara penandaan Batas Blok sepanjang 10,45 km ; Batas Petak sepanjang 20,71 km dan Buffer Kawasan Lindung 11,18 km. b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Pelaksanaan Inventarisasi Hutan dilaksankan pada Et-1 Pada tahun 2019 pelaksanaan ITSP dilaksanakan pada Blok IX seluas 1.127 Ha. Penandaan pohon ditebang dilakukan menggunakan barcode warna kuning Hasil inventarisasi dituangkan dalam peta sebaran pohon skala 1:2.000. c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Pelaksanaan Pembukaan Wilayah Hutan dilaksanakan Et-0 relisasi pembuatan jalan pada tahun 2019 sepanjang 8,65 km dari rencana sepanjang 8,6 km. d. Pemanenan Pelaksanaan pemanenan tahun 2019 (murni) teralisasi sebanyak 4.693,93 m3 dari rencana sebanyak 16.682,87 m^3 atau teralisasi sebesar 28,14 %, carry over sebanyak 7.348,96 m^3 dari rencana sebanyak 23.114 m^3 atau teralisasi sebesar 31,79%. Sampai dengan pelaksanaan audit Ke-3 PHPL kegiatan yang dilaksanakan yaitu pengangkutan dan penjualan. e. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan Pelaksanaan Penanaman yang dilaksanakan pada tahun 2019 berupa Penamanan Pengayaan terdapat kegiatan penanaman pengayaan dan rehabilitasi Tahun 2019 berasal dari jenis Meranti dan Kapur. Pelaksanaan kegiatan penanaman di Blok RKT 2017. BAP yang dapat diverifikasi yaitu BAP kegiatan penanaman di areal bekas jalan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				sarad di Eks RKT 2017, belum seluruhnya dapat disajikan. f. Pembebasan Pohon Binaan Pembebasan pohon binaan untuk RKTUPHHK-HA tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam fungsi hutan HPT. g. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Tahun 2019 terdapat realisai kegiatan pelindungan dan pengamanan hutan berupa kegiatan pemasangan plang larangan dan himbauan membakar hutan, merambah hutan dan berburu hewan dilindungi.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Tingkat kecukupan potensi tegakan dilaksanakan dengan menggunakan analisa tegakan menggunakan plot nested sampling. Pelaksanaan studi dilaksanakan pada lokasi Petak R.34 Blok RKT 2019 dengan koordinat N. 01^0 55' 621" dan E.116^0 32' 043" dan Petak S.34 Blok RKT 2019 dengan koordinat N. 01^0 55' 733" dan E.116^0 32' 207". Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan per hektar sebanyak 170 Pohon / Ha
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Biak	3	Tingkat kecukupan potensi tegakan dilaksanakan dengan menggunakan analisa tegakan menggunakan plot nested sampling. Pelaksanaan studi dilaksanakan pada lokasi Petak R.34 Blok RKT 2019 dengan koordinat N. 01^0 55' 621" dan E.116^0 32' 043" dan Petak S.34 Blok RKT 2019 dengan koordinat N. 01^0 55' 733" dan E.116^0 32' 207". Berdasarkan pelaksanaan studi Kecukupan Potensi Tegakan Komersiil pada Areal Bekas Tebangan didapatkan jumlah Tiang per hektar sebanyak 516 Tiang/ Ha dan jumlah Pancang per hektar sebanyak 2.400 Pancang/ Ha.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19/21) 100% = 90,48 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI
INDIKATOR 2.4.
Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Baik	3	PT Amindo Wana Persada memiliki SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduced Impact Logging) dengan nomor SOP : A9/SOP-AWP/2019 tanggal terbit 07 Pebruari 2019, Revisi 03 Tanggal Revisi 06 Pebruari 2019. Berdasarkan observasi terhadap SOP tersebut telah mencakup : • Perencanaan (Pra Pemanenan) antara lain terdiri; Perencanaan jalan angkutan dan jalan sarad, pembuatan rencana pemanenan, operasi sebelum pemanenan, dan persiapan lapangan sebelum pemanenan. • Operasi Pemanenan antara lain terdiri; Supervisi operasi pemanenan, operasi penebangan, operasi penyaradan dan pelaksanaan kegiatan di TPn, penebangan. • Pemeliharaan dan K3 terdiri dari : perbaikan dan pemeliharaan alat berat, kesehatan camp. • Pasca Penebangan antara lain terdiri; penutupan jalan sarad, penutupan penyebrangan sementara, penutupan tambang batu (quarry), penutupan TPn, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan drainase jalan.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Pada periode satu tahun terakhir (cq. Blok RKT 2019) terdapat implementasi kegiatan RIL yang diterapkan pada tahapan kegiatan : • Pada kegiatan Pra Perencanaan terdapat penggunaan software arcGIS untuk membuat peta kerja termasuk rencana jalan, TPK Hutan, TPK Antara. • Pada kegiatan Pemanenan terdapat penandaan jalan sarad • Pemeliharaan dan K3 belum optimal, masih ditemukan dokumentasi foto kegiatan lapangan yang belum menggunakan APD • Pasca Pemanenan belum optimal, dimana belum dapat didokumentasikan kegiatan pembuatan sudetan pada jalan sarad sesuai yang dipersyaratkan oleh Perdirjen PHPL No. P.9 Tahun 2018 tentang RIL Hutan Alam.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	Baik	3	Besaran Nilai Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal telah dilaksanakan melalui Uji PetikTingkat Kerusakan Tegakan Tinggal oleh PT Amindo Wana Persada dengan melaksanakan uji Petik. Pelaksanaan studi dilakukan di Petak R.35 RKT

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			2019 Metode yang dilakukan yaitu melaksanakan penebangan terhadap 2 pohon sample dan dihitung prosentase kerusakan tegakan akibat penebangan. Besaran Kerusakan tegakan tinggal diketahui sebesar 13,21 %.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan hasil perbandingan pohon berdiri (LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak Q37, R34, R35, R36, R37, dan S37 dengan sample secara random sebanyak 10 batang masing-masing petak diperoleh data Faktor Eksploitasi sebesar 0,85 (>0,7).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19/21) 100% = 90,48 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA secara lengkap dengan kondisi : • RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2018 (Carry Over) an PT Amindo Wana Persada disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui surat nomor : 008/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019, dengan target produksi 1.467 ha, 9.879 pohon serta 39.541,63 m^3. • RKTUPHHK-HA Tahun 2020 a.n. PT Amindo Wana Persada disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui surat nomor : 009/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020, dengan target produksi 1.127 ha, 5.886 pohon serta 36.408,14 m^3.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Pada Peta revisi RKUPHHK-HA menggambarkan Blok Tebangan Tahun 2012-2021, Kawasan Lindung berupa : Buffer Zone, serta areal dipelihara seperti Kebun Benih dan PUP. Telaah terhadap Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa belum seluruhnya Peta RKTUPHHK-HA sesuai dengan RKUPHHK-HA misalnya : • Pada Legenda dan Penggambaran Peta tidak disesuaikan dengan RKTUPHHK-HA.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				• Pewarnaan Kawasan Lindung yang seharusnya merah seperti yang berada pada RKUPHHk-HA, namun pada Peta RKTUPHHK-HA berwarna hijau.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	Pelaksanaan implementasi peta kerja pada blok tebangan telah dilaksanakan melalui kegiatan penataan areal kerja sesuai dengan keberadaan dokumentasi penandaan di lapangan dan terdapat berita acara pelaksanaan kegiatan PAK. Pelaksanaan implementasi peta kerja pada kawasan lindung telah dilaksanakan melalui sesuai dokumentasi salah satunya foto Sungai Pelay, namun berdasarkan permintaan data terhadap sample yang dituju yaitu Penandaan Lereng E (LSC) belum dapat ditunjukkan.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Pada Pelaksanaan kegiatan audit dapat diverifikasi implementasi produksi dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan RKTUPHHHK-HA Tahun 2019 (murni dan *carry over*) terealisasi sebanyak 11.970,69 m^3 dari rencana 39.541,63 m^3 atau teralisasi 30,08% (<70%). - Realisasi luas tebangan RKTUPHHHK-HA Tahun 2019 (murni dan *carry over*) terealisasi seluas 628 Ha dari rencana 1.467 Ha atau teralisasi 29,18% (<70%).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21) 100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Terdapat Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 PT Aminto Wana Persada yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nomor : 00025/2.1144/AU.1/01/1364-2/1/XI/2020 tanggal 11 November 2020. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 diperoleh kondisi Kesehatan finansial perusahaan :

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Likuiditas 175,89 % (>150%) - Solvabilitas 86,40 % (<100%) - Rentabilitas -23,53 (Negatif) - Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kondisi finansial perusahaan belum seluruhnya memenuhi norma Baik.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen realisasi RKAB tahun 2019 didapatkan realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp 3.987.428.050 dari rencana sebesar Rp 4.111.000.000 atau terealisasi sebesar 96,99 %. Auditor menilai bahwa mash terdapat penandaan yang belum terencana yaitu pada Penelitian dan Pengembangan serta Pengembangan SDM. Seyogyanya pada RKAB direncanakna posting Penelitian dan Pengembangan serta Pengembangan SDM.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Buruk	1	Berdasarkan dokumen realisasi RKAB tahun 2019 didapatkan proporsi realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 dengan kondisi : • Realisasi Dana Tertinggi pada kegiatan Perencanaan Hutan sebesar 127,08 %. • Realisasi Dana Terendah pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebesar 12,35%. Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi sebesar 114,73 % (>50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019 teralisasi sebesar Rp 3.987.428.050 dari rencana sebesar Rp 4.111.000.000 atau terealisasi sebesar 96,99%. Menunjukan bahwa realisasi lancar terhadap kegiatan yang perlu dilaksanakan. Namun, masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai tata waktunya misalnya realisasi pemanenan yang belum optimal pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Terlihat dari realisasi pemanenan yang hanya terealisasi sebesar 28%. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat realisasi pendaan yang tidak sesuai dengan tata waktunya.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen realisasi RKAB tahun 2019 didapatkan realisasi kegiatan Penanaman, Pembinaan Hutan, dan Penanaman Tanah Kosong Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 78.755.500 dari rencana sebesar Rp 100.000.000 atau terealisasi sebesar 78,76 % (60%-80%).
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik	Sedang	2	Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan Hutan Tahun 2019 berupa kegiatan Pengadaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)			Bibit, Penanaman Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Penanaman Kanan Kiri Jalan, Penanaman Tanah Kosong, Pemeliharaan Tanaman Kanan Kiri Jalan, dan Pemeliharaan Tanaman Tanah Kosong terealisasi rata-rata sebesar 83,25%. BA Pelaksanaan Penanaman Tahun 2019 belum tersedia selurunya, yang disajikan merupakan penanaman pada Bekas Jalan Sarad di Eks RKT 2017. Seyogyanya pendokumentasian foto dapat dilengkapi koordinat dan tanggal pelaksanaan kegiatan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(13/21) 100% = 61,90 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT. AWP telah dirinci dalam beberapa dokumen antara laindokumen RKL, dan RPL (1999) yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Pusat AMDAL Dephutbun, No: 1767/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999, dengan luas areal kajian sebesar 39.938 ha dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 8.868 ha, dokumen RKUPHHK-HA tahun 2012 periode 2012-2021 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012 dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 6.528 ha, dan dokumen revisi RKUPHHK-HA tahun 2019 periode 2012-2021 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No.SK.6064/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 8.171 ha. Guna keperluan operasinal lapangan terkait pengelolaan KL, terdapat SK Direktsi PT. AWP No. 061/AWP-DIR/JKT/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang penetapan kawasan lindung di areal PT. AWP. Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan dan wawancara dengan Bpk Budi Bakti selaku PIC Ekolgi, diperoleh informasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				bahwa kawasan lindung sempadan sungai pelay yang berada di blok RKT 2020 dan KPPN dalam kondisi yang baik tidak terdapat kegiatan aktifitas masyarakat seperti perladangan dan perambahan (illegal logging), dan adapun letak lokasi geografis KL sempadan sungai pelay dan KPPN telah sesuai dengan peta dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	BAIK	3	Selama periode penilikan ke 3 Tahun 2020, tidak terdapat bukti tambahan kegiatan/dokumen terkait penataan batas kawasan yang dilindungi. Adapun hasil penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan saat ini periode penilikan ke 3 Tahun 2020 telah mencapai 93,07 %
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	PT Amindo Wana Persada telah mengoverlaykan kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2019 (sumber : komposi citra sentinel 2A band 11.8A.5 scene id T50NMH liputan tanggal 6 April 2019 dan 11 Januari 2019). Penutupan lahan kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder serta diprediksi KL yang tertutup awan merupakan KL yang berhutan) adalah 6.958 ha **(85,15 %)** dari total luas kawasan dilindungi 8.171 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	PT Amindo Wana Persada telah melakukan sosialisasi secara periodik setiap tahunnya ke desa-desa/ kampung yang terdampak atas kegiatan operasional RKT dan adapun desa terdampak pada blok RKT 2020 berada di Desa/ Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay. Dengan demikian terdapat pengakuan dari para pihak terkait kawasan dilindungi yang berada di areal PT Awindo Wana Persada.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	BAIK	3	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/*Land scaping*/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(27/27) x 100% = 100 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	BAIK	3	PT. AWP telah memiliki beberapa SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya. SOP yang ada juga telah disesuaikan dengan peratuan yang belaku.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Amindo Wana Persada **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	<u>Regu Pemadam Kebakaran (RPK)</u> PT Amindo Wana Persada memiliki 1 regu inti dalkarhutla berjumlah 15 orang terdiri dari 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu **(telah sesuai dengan Pasal 35 ayat 1**), namun untuk jumlah regu inti dalkarhutla **belum sesuai dengan Pasal 38 ayat 3** yaitu dengan luasan areal 43.680 sekurang-kurangnya memiliki 3 regu inti, sedangkan PT AWP saat ini baru memiliki 1 regu inti brigalkarhutla (masih kurang 2 regu inti). Anggota regu inti dalkarhutla yang berjumlah 2 orang atas nama Nurjaman dan Maryono telah memiliki kompetensi sedangkan 13 orang lainnya belum pernah mengikuti pelatihan dalkarhutla. Dengan demikian masih terdapat 13 personil regu inti dallkarhutla yang belum memiliki kompetensi, sehingga **belum sesuai dengan Pasal 35 ayat 3.** <u>Masyarakat Peduli Api (MPA)</u> PT Amindo Wana Persada **sudah** membentuk Regu Perbantuan (MPA – Masyarakat Peduli Api) dalam rangka penguatan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebahakaran hutan dan lahan. Adapun MPA baru dibentuk di 1 desa binaan yaitu desa Long Lamcim. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari desa Long Lamcin berjumlah 17 orang terdiri dari 1 orang ketua regu dan 16 orang anggota. Adapun pembentukan MPA dengan kampung Long Lamcin dibuat bukan berdasarkan MoU (kesepakatan) melainkan dengan Berita Acara tertangggal 1 November 2020.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Satpam IUPHHK/Security Berdasarkan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93 bahwa jumlah anggota satpam IUPHHK/security adalah 1 (satu) orang untuk 3.000 s.d. 6.000 ha di areal HPH/IUPHHK-HT. Dengan luas areal kerja ± 43.680 ha, PT Amindo Wana Persada harus memiliki minimal 7 orang anggota satpam IUPHHK/security. PT Amindo Wana Persada telah memiliki 3 (tiga) anggota satpam/security untuk pengamanan di areal kerjanya (masih kurang 4 orang) dan seluruhnya **telah memiliki kualifikasi/kompetensi.**
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	Implementasi kegiatan perlidungan hutan yang telah dilaksanakan oleh PT Amindo Wana Persada belum sepenuhnya mempertimbangkan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(18/24) x 100% = 75,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	PT Amindo Wana Persada telah memiliki prosedur pengelolaan yang lengkap dan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Sarana **pengelolaan** yang dimiliki oleh PT. AWP, antara lain: - Terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan LB3 dengan lembaga lain yang berizin berupa surat **Penjanjian Penanganan LB3** antara PT. AWP dengan CV. Limbah Bina Sejahtera No. 091/LBS-BRU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan PT. AWP selesai beroperasi di Berau - Tempat sampah dari drum/papan yang dibuat double berdampingan dengan cat berbeda (hijau- untuk sampah organik, merah-untuk sampah anorganik, dan hitam-untuk sampah LB3) dengan maksud untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				- Terdapat TPA di basecamp km 103 untuk sampah organik dan km 101 untuk sampah anorganik. - Di areal bengkel km 103, terdapat drum dan tangki besar di sekitar camp km 103 sebagai tempat pengumpulan oli bekas - Lantai dasar bengkel di basecamp km 103 **sudah** di beton dan kedap air - Tempat penyimpanan dan pengisian bbm, dibagian tempat pengeluaran bbm lantainya juga sudah dibeton dan kedap, dan sudah dilengkapi dengan wadah penangkap ceceran bbm, dan untuk nozzle sudah dibuatkan tempat tampungan dari drum-drum. - Terdapat tempat penampungan aki bekas di sekitar basecamp km 103 - Terdapat tempat penampungan oli di sekitar basecamp km 103 long lamcin - Terdapat satu buah bangunan TPS B3 di basecamp km 103 Lamcin - Terdapat bangunan rumah genset, lantainya sudah dibeton dan kedap, dan sudah dilengkapi dengan oil trap sehingga ceceran oli dan/atau bbm masih mengalir bebas keluar dari rumah genset - Terdapat tempat khusus pengumpulan ban-ban bekas, selain itu juga ban-ban bekas dimafaatkan ulang misalnya sebagai pagar di sekitar basecamp km 103 - Terdapat bangunan jebakan sedimen dan sodetan di sekitar km 128 dan km 132 - Sengkedan pada tebing jalan yang curam **sudah** dibuat sekitar km 129 - Pembuatan terasering di Blok RKT 2019 di km 132 - Persemaian terdapat disekitar basecamp (seberang sungai Kelay) sekitar km 104 - Pengerasan jalan utama atau jalan cabang telah dilakukan di tempat-tempat tertentu saja. - Dalam pengelolaan persemaian sampai saat ini belum pernah menggunakan pupuk anorganik maupun bahan-bahan pestisida untuk perlindungan tanaman, sampai saat ini biasanya hanya menggunakan kompos dan/atau sisa-sisa kulit kayu yang telah busuk yang dicampurkan ke media tanam di persemaian. Sarana **Pemantauan** yang dimiliki oleh PT. AWP, antara lain: - Stik ukur tinggi muka air sungai ada 2 buah, dipasang di Sungai Lamcin, dan Sungai Pelay - Stik berskala pemantauan erosi tanah ada

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				satu buah yang dipasang di blok RKT 2016 dan blok RKT 2018. - Alat penakar hujan Ombrometer ada 2 (dua), masing-masing di basecamp km 103 Lamcin dan camp produksi km 127. - Sarana pemantauan kualitas air dan kesuburan tanah bekerjasama dengan laboratorium Pusat Penelitian LH dan SDA, Univesitas Mulawarman. Sarana yang **belum ada atau belum difungsikan** antara lain: - **Belum** memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait - **Belum** memiliki sarana pemantauan iklim mikro. - **Belum** memiliki sarana pemantauan sedimentasi
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Berdasarkan arahan dari pihak BPHP Wilayah XI Samarinda, terkait PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka ketentuan di Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 ini masih tetap digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria ekologi, dengan luas areal PT AKM ±42.700 ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang. PT AWP hanya memiliki 1 (satu) orang atas nama Adi Samijo, A.Md. dengan Noreg. 02018-11/BINHUT/XX/2016 berlaku sampai tanggal 29 Maret 2022.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	PT. AWP **telah memiliki** dokumen rencana **pengelolaan** dampak yakni RKL (1999) dan revisi RKU (2019) dan sudah diimplementasikan **sebagian**. Kegiatan yang **belum dan/atau masih kurang** dilakukan antara lain : - PT. AWP **belum** memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait - Lantai dasar bengkel di basecamp km 103 sudah di beton dan kedap air, dan sudah dilengkapi dengan oiltrap, **namun** posisi oiltrap masih dapat dipenuhi oleh air hujan, sehingga dapat meluap ke area sekitarnya.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	2	PT. AWP telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (1999) dan revisi RKU (2019) dan sudah diimplementasikan **sebagian**. Kegiatan Yang **belum dan/atau masih**

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			**kurang** dilakukan yaitu pemantauan iklim mikro, dan pemantauan sedimentasi sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen RPL (1999).
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	**Air** Hasil uji lab kualitas air Sungai Kelay dilakukan di lokasi inlet dan outlet, menunjukkan bahwa hanya parameter nitrit saja yang melewati nilai baku mutu, baik sample yang diambil dari lokasi inlet maupun dari lokasi outlet. **Tanah** PT AWP bekerjasama dengan Laboratorium Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman Samarinda untuk pengujian kualitas tanah. Tersedia laporan hasil uji tanah secara fisika dan kimia. Adapun sampel tanah yang diambil yaitu di lokasi eks jalan sarad blok RKT 2019. Berdasarkan laporan analisis tingkat bahaya erosi tahun 2020, diverifikasi pemantauan erosi tanah dilakukan di eks TPn dan eks jalan sarad Blok RKT 2018 dengan hasil laju erosi tanah sebesar 18,6 tom/ha/tahun dan tergolong kedalam kelas laju erosi **ringan**.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(28/36) x 100% = 77,78 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	Pada periode penilikan ke 3 Tahun 2020 terdapat tambahan dokumen SOP baru terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi yaitu sbb : 1. SOP Identifikasi Flora(No. C12/SOP-AWP/2019, revisi ke-03, tanggal 12/04/2019). SOP ini baru mengacu ke PP No. 7 tahun 1999 dan Permen LHK No. P92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2018, tetapi **belum** mengacu ke Permen LHK No. P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix CITES 2. SOP Identifikasi Satwa Liar (No. C13/SOP-AWP/2019, revisi ke-03, tanggal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				13/04/2019). SOP ini baru mengacu ke PP No. 7 tahun 1999 dan Permen LHK No. P92/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2018, tetapi **belum** mengacu ke Permen LHK No. P.106 tahun 2018, IUCN Redlist, dan Appendix CITES. 3. SOP Identifikasi Flora Fauna dengan Sifat Endemiknya. SOP **masih bersifat umum**, belum memilah kegiatan identifikasi untuk masing-masing jenis flora dilindungi (misal jenis pohon, climber, epifit, dll) dan untuk masing-masing jenis fauna dilindungi (misal jenis mamalia, burung, reptilia, ampibi, dll).
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang sudah dilakukan oleh PT. AWP terekam dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL-RPL (1999), (b) Risalah seri Plasma Nutfah: Inventarisasi flora dan fauna plot plasma nutfah, tahun 2009, (c) Laporan pembuatan KPPN, Desember 2017, (d) Laporan hasil identifikasi flora fauna tahun 2017, dan (e) Laporan hail identifikasi flora fauna, tahun 2019. Hasil kegiatan terkini identifikasi flora dan fauna yang dilindungi **telah** dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku saat kegiatan dilaksanakan, seperti PP 7/1999, PermenLHK No. P.106/2018, tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES, namun **belum** dirinci menurut sifat endemiknya serta kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilakukan belum pada seluruh kawasan dilindungi dan areal efektif produksi (areal blok tebang).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(8/12) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	SOP pengelolaan flora masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan flora yang akan dilakukan **belum** berbasis pada jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. **Dibutuhkan prosedur** dan **pelaksanaan pengelolaan** yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis flora dilindungi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT. AWP telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah berupa kegiatan, antara lain: 1. PT. AWP telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan flora, berupa KPPN seluas 304 ha dan/atau areal kawasan lindung lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam **verifier 3.1.1**. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan ditandai di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam **verifier 3.1.2** 2. Terdapat areal kebun benih seluas 600 ha yang tidak akan ditebang, yang difungsikan sebagai bagian dari kawasan pelestarian flora di areal PT. AWP 3. PT. AWP sudah melakukan sosialisasi terkait flora dan fauna dilindungi berdasarkan BA Sosialisasi tentang flora dan fauna dilindungi terhadap masyarakat Long Lamcin tanggal 2 Juni 2020, dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan kegiatan serta daftar hadir peserta sosialisasi. 4. Pemegang izin juga telah melakukan pengelolaan flora melalui kegiatan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan spanduk dan/atau papan informasi/himbauan/larangan terkait flora dilindungi 5. Perlindungan areal kawasan lindung 6. Tidak menebang jenis pohon dilindungi seperti Manggeris dan Ulin 7. Melakukan identifikasi di dalam habitat terhadap tumbuhan dilindungi 8. Melakukan inventarisasi untuk mengetahui kondisi populasi flora dilindungi 9. PT. AWP baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				flora yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan rekaman audit sebelumnya diketahui bahwa masyarakat masih memanfaatkan HHBK seperti rotan dan gaharu. Terkait dengan pemanfaatan rotan, saat ini karena harga rotan sedang kurang bagus, maka pemanfaatan rotan dari hutan agak berkurang. Begitu juga dengan gaharu, karena lokasinya yang sudah jauh dari pemukiman, maka pemanfaatannya juga sudah berkurang. Berdasarkan informasi dari auditor sosial diketahui bahwa masyarakat biasa memanfaatkan kayu untuk pembuatan rumah atau ketinting/perahu. Lebih jauh, juga diketahui bahwa masyarakat lokal masih biasa melakukan kegiatan berburu untuk konsumsi sendiri, dan hewan yang biasa mereka peroleh adalan babi dan rusa. Dengan demikian tidak terdapat gangguan yang berarti terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/18) x 100% = 77,78 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, dengan kata lain pengelolaan fauna yang akan dilakukan **belum** berbasis pada jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. **Dibutuhkan prosedur** dan **pelaksanaan pengelolaan** yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	SEDANG	2	PT. AWP telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah berupa kegiatan, antara lain: 1. PT. AWP telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk tujuan pengelolaan fauna,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			berupa KPPN seluas 304 ha, BZ-HL G. Kong Kemol seluas 4.122 ha, dan/atau areal kawasan lindung lainnya, sebagaimana sudah dibahas dalam **verifier 3.1.1**. Sebagian areal ini telah ditatabatas dan ditandai di lapangan sebagaimana telah dibahas dalam **verifier 3.1.2** 2. PT. AWP sudah melakukan sosialisasi terkait flora dan fauna dilindungi berdasarkan BA Sosialisasi tentang flora dan fauna dilindungi terhadap masyarakat Long Lamcin tanggal 2 Juni 2020, dilengkapi dengan foto-foto pelaksanaan kegiatan serta daftar hadir peserta sosialisasi. 3. Pemegang izin juga telah melakukan pengelolaan fauna melalui kegiatan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan spanduk dan/atau papan informasi/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi 4. Perlindungan areal kawasan lindung 5. Melakukan identifikasi di dalam habitat terhadap fauna dilindungi 6. Melakukan inventarisasi untuk mengetahui kondisi populasi fauna dilindungi 7. PT. AWP baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam dokumen perencanaan dan/atau SOP yang ada.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	BAIK	3	Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrianto Loli Saban selaku PIC Sosial, diketahui bahwa masyarakat lokal masih biasa melakukan kegiatan berburu, dan hewan yang biasa mereka peroleh adalah babi dan rusa. Adapun kegiatan berburu hanya dilakukan di saat-saat tertentu saja, misalnya kebutuhan untuk hari raya dan hanya dilaksanakan untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Lebih jauh, berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa areal PT. AWP ini disepanjang batas areal sebelah Barat dan Barat Daya dari ujung paling utara sampai ujung paling selatan berbatasan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Kong Kemul, sehingga pergerakan satwa-satwa dapat lebih bebas dan luas ke arah batas BZ-HL G. Kong Kemol sampai masuk ke arah areal Hutan Lindung ini. Berdasarkan rekaman audit sebelumnya, diketahui bahwa areal kerja PT. AWP termasuk

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				aman dari berbagai jenis gangguan yang ada, kecuali ladang-ladang masyarakat lokal yang ada di sekitar jalan angkutan km 104 s.d km 106 yang merupakan areal APL yang telah dikeluarkan dari areal pengelolaan PT. AWP. Dengan demikian tidak terdapat gangguan yang tidak berarti terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/18) x 100% = 77,78 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT AWP yang tersedia, data dan dokumen yang ada **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT AWP adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari madu, mencari Rotan, mencari Ikan dan mencari emas di Sungai Kelay dan anak sungai Kelay, akan tetapi PT AWP belum memiliki dokumen/laporan terkait aktivitas masyarakat di sekitar areal (seperti pemanfaatan HHNK, mencari emas, berburu dll.) yang ada di areal PT AWP Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT AWP dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 dan rencana dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2019 & 2020, sudah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	3	PT AWP telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang lengkap tertuang dalam SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa, SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa dan SOP Mekanisme

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			Penyelesaian Konflik Tata Batas. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP telah sesuai dengan kegiatan di lapangan serta PT AWP telah mengimplementasikan mekanisme tersebut pada Kegiatan Penataan Batas Hutan Adat/Bersejarah Kampung Long Suluy di Blok RKT 2019 secara Partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang ada di lapangan.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	3	PT AWP telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Identifikasi Ladang Masyarakat, SOP Penandaan Makam dan Tempat Religi, SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP – SOP tersebut telah mengakomodir pengakuan terhadap Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Baik	3	Secara administrasi areal PT AWP berada di dalam wilayah 2 Kampung yaitu Kampung Long Lamcin dan Kampung Long Suluy Kec. Kelay, Kab. Berau. PT AWP memiliki beberapa dokumen terkait dengan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat meliputi : 1. PT AWP telah melakukan Penataan Batas Partisipatif terhadap Hutan Adat/Kawasan Lindung yang bersejarah bagi masyarakat Long Suluy, tertuang dalam Berita Acara Batas Partisipatif Hutan Bersejarah di Blok RKT Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Long Suluy dan Manager Camp PT AWP seluas 232 Ha (terdapat tanda cat merah pada pohon). 2. PT AWP telah menyusun Laporan Deliniasi Identifikasi Kegiatan Non Kehutanan di arael Kerja PT AWP dan Peta Deliniasi Identifikasi Ladang Masyarakat Tahun 2019 PT AWP Skala 1 : 25.000 terdapat informasi Ladang masyarakat Long Lamcin seluas 12,83 Ha 3. Berita Acara Ladang Masyarakat Long Ikian (Long Suluy) di kanan kiri Sungai Pelay dalam areal PT AWP tanggal 15 Oktober 2020, dengan luas Ladang 12.03 Ha 4. Berita Acara Batas Wilayah Kampung Long Lamcin dan Long Suluy dalam areal PT AWP, BA ditandatangani oleh Kepala Kampung Long Lamcin

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan Long Suluy disaksikan oleh Manager Camp PT AWP pada tanggal 21 Oktober 2020 (Batas diberi tanda Cat warna kuning pada pohon) Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta berdasarkan foto dokumentasitasi yang tersedia, PT AWP memiliki **bukti - bukti** yang lengkap terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Baik	3	PT AWP dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan diterbitkan SK IUPHHK-HA dan disahkanya RKUPHHK-HA PT AWP, serta telah mendapat dukungan dari masyarakat sekitar dalam hal ini masyarakat Long Lamcin dan Long Suluy yang tertuang dalam : 1. Rencana Kerja Kesepakatan Antara Masyarakat Long Lamcin dan PT AWP dalam Penyelesaian Permasalahan Kedua belah Pihak dan Pengelolaan Hutan Lestari Secara Kolaboratif, dibuat tanggal 31 Desember 2017 2. Berita Acara Kesepakatan RKT 2019 antara Pihak Perusahaan (PT AWP) dengan kampung Long Suluy dan Long Ikian, tanggal 11 April 2019 3. BA Sosialisasi Blok Tebangan RKT 2019 PT AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir) dan BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir), Lokasi Blok RKT Tahun 2019 di wilayah Kampung Long Suluy. 4. BA Persetujuan Kampung Long Lamcin berkaitan dengan Blok Tebangan RKT Tahun 2020 PT AWP, tanggal 20 Februari 2020 (hadir 21 orang), Blok RKT Tahun 2020 PT AWP masuk wilayah Kampung Long Lamcin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT PT AWP Tahun 2019 berada di wilayah Kampung Long Suluy dan Blok RKT Tahun 2020 berada di wilayah admistrasi Kampung Long Lamcin sehingga sosialisasi dan persetujuan dilakukan pada 2 desa/kampung tersebut. Pada areal PT AWP masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar terkait klaim lahan oleh masyarakat di areal kerjanya, namun selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik. PT AWP memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas areal kerja IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(19 /21) x 100 % = 90,47 %
			Nilai Kinerja Indikator	BAIK

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Baik	3	PT AWP memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang lengkap tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 & 2020, Rencana Opersional PMDH/Kelola Sosial, Realisasi PMDH PT AWP Tahun 2019 & 2020 (s.d bulan Oktober 2020), Kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait Fee Kompensasi & kesepakatan kegiatan sosial lainnya dan Bukti Pembayaran Fee Kubikasi Kayu kepada masyarakat sekitar (Kampung Long Suluy dan Long Lamcin) serta Berita Acara Serah Terima kegiatan kelola sosial/CSR lainnya.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT AWP memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat legal dan lengkap tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa, SOP Distribusi Manfaat dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat (SOP tersebut merupakan hasil revisi yang ke-3 dari SOP sebelumnya dan terdapat penyempurnaan pada sistem penomoran dan updating referensi terhadap peraturan terbaru). Sedang implementasinya dalam bentuk kegiatan Kelola Sosial/PMDH, Rekruitment Tenaga Kerja Lokal, Pembuatan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan Bantuan-bantuan lain kepada masyarakat sekitar.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Baik	3	Pada periode Penilikan ke-3, kegiatan sosialisasi PT AWP kepada masyarakat telah dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : 1. BA Sosialisasi Blok Tebangan RKT 2019 PT AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir) dan BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT AWP di Kampung Long Suluy, Kec. Kelay tanggal 29 April 2019 (dilengkapi daftar hadir), Lokasi Blok RKT Tahun 2019 di

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				wilayah Kampung Long Suluy. 2. BA Persetujuan Kampung Long Lamcin berkaitan dengan Blok Tebangan RKT 2020, tanggal 20 Februari 2020 (peserta 21 orang) 3. BA Sosialisasi Kawasan Lindung dalam Kawasan PT AWP di Kampung Long Lamcin, tanggal 20 Februari 2020 4. BA Sosialisasi Hak dan Kewajiban PT AWP di Kampung Long Lamcin, tanggal 20 Februari 2020 Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial, diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT Tahun 2019 masuk wilayah kampung Long Suluy (Long Ikian) dan Tahun 2020 PT AWP masuk wilayah administrasi Kampung Long Lamcin Kec. Kelay, sehingga sosialisasi RKT dan lainnya dilakukan pada 2 (dua) desa tersebut dan terdapat kesepakatan/ dukungan terkait operasional PT AWP dan telah direalisasikan sesuai kesepakatan. PT AWP memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT AWP memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pembayaran Fee Kubikasi Kayu (sesuai kesepakatan), Bantuan BBM (solar & Oli), Bantuan kesehatan & pengadaan air bersih, Bantuan Transportasi Masyarakat ke Ibukota Kabupaten dan Penyambungan Listrik dari Camp KM 103 (untuk Kampung Long Lamcin), serta kegiatan kelola sosial lainnya. Hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa PT AWP memiliki **sebagian bukti** tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, sebagian besar realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH PT AWP Tahun 2020 sampai **dengan bulan April saja**, alasannya PT AWP tidak ada operasional/produksi pada RKT 2020 karena harga kayu murah (harga tidak sesuai dengan HPP), sedang kegiatan yang masih berlanjut yaitu Pemberian Bea siswa (anak Alm. Wilem) dan Bantuan BBM untuk penerangan di Kampung Long Lamcin.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	Sedang	2	PT AWP memiliki **sebagian** dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 1. Laporan Kelola Sosial PT AWP Tahun 2019 (bulan November & Desember) 2. Realisasi Kelola Sosial PT AWP Tahun 2020, kegiatan sosial dilakukan s.d bulan April 2020 karena tidak ada operasional RKT 2020

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				3. BAST Pembayaran Fee Kompensasi kepada masyarakat Long Suluy dan Long Lamcin 4. BAST Pembayaran Sewa lokasi Base camp KM 103-104 dan TPK Antara KM 74. 5. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2020 6. BA Bantuan BBM (Solar dan Oli) pada masyarakat Long Ikian/Long Suluy, Long Lamcin dan Batu Rajang. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AWP telah membuat Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2020, akan tetapi PT AWP tidak menyampaikan secara rutin ke Instansi Terkait, dan kegiatan kelola sosial PT AWP Tahun 2020 tidak lengkap.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(26/30) x 100% = 86,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.3.
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT AWP sebagian memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam : 1. Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT AWP periode tahun 2012 – 2021 (Tahun 2019). 2. Laporan Pemetaan Sosial Dan Resolusi Konflik PT AWP (Tahun 2019) 3. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2020 4. Pembayaran Fee Kubikasi Kayu dan sewa Base Camp dan TPK Antara 5. BA Batas partisipatif Hutan Adat Kampung Long Suluy 6. BA Ladang Masyarakat Long Ikian di Kanan Kiri Sungai Pelay 7. Hasil Identifikasi ladang masyarakat Long Lancim 8. Laporan Tenaga kerja PT AWP Tahun 2020, bulan Mei 2020 ada 32 orang karyawan Lokal dari 72 Karyawan PT AWP sedang bulan Oktober ada 1 orang karyawan Lokal dari 20 orang karyawan PT AWP Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AWP **belum memiliki** Informasi terkait Pemanfaatan HHNK oleh

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				masyarakat sekitar di areal PT AWP dan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT AWP terhadap masyarakat sekitar areal.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	3	PT AWP memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberdayaan Masyarakat, SOP Mekanisme Distribusi Insentif Masyarakat Desa, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu/HHNK. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah sesuai dan telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah diiplementasikan dilapangan.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT AWP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA tahun 2019 & 2020, Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2019 & 2020 dan Perjanjian Kesepakatan terkait Fee Kompensasi dan Kelola Sosial dengan masyarakat sekitar. Hasil telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT AWP rencana yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, sedang untuk rencana kelola sosial tahun berjalan terdapat dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2019 & 2020, akan tetapi kegiatannya tidak sinkron dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Operasional (RO) tahun 2019 & 2020.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT AWP terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH PT AWP Tahun 2019, realisasi atau sebesar 0 % (kegiatan berupa bantuan dan honor) 2. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan yang berasal dari Lokal tidak ada (tidak ada kegiatan operasional), atau sebesar 0 % 3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal ● Bulan Mei ada 32 karyawan Lokal dari 72 karyawan PT AWP, atau 44,44 % ● Bulan Oktober ada 1 karyawan dari 20 karyawan PT AWP, atau sebesar 5,0 % Atau Rata-rata 24,72 % 4. Pembayaran Fee Kompensasi lainnya sesuai kesepakatan dan pembayaran sewa Base Camp/ TPK Antara sesuai kesepakatan, atau 100 %

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT AWP sebesar : (0 +0 + 24,72 + 100)% : 4 **= 31,18 % (< 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Baik	3	PT AWP memilki bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang dalam : 1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AWP Tahun 2019 (November - Desember) 2. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH PT AWP Tahun 2020 (s.d Oktober) 3. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2020 4. Rekap Pembayaran Fee Kompensasi 5. Rekap Pembayaran Sewa base camp dan TPK Antara 6. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara tersedia lengkap meliputi : - PBB Tahun 2019 - PPh 21 - BPJS Tenaga Kerja, tahun 2020 - BPJS Kesehatan tahun 2020
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22 /27) x 100% = 81,48 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.4
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	PT AWP memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas tertuang dalam SOP Penyelesaian Klaim Masyarakat Desa, SOP Resolusi Konflik dengan Masyarakat Desa dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik. Hasil Wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT AWP, apabila terdapat konflik antara perusahan dengan masyarakat, dalam upaya menyelesaikan konflik pihak perusahan selalu mengikutsertakan tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Desa dan Muspika setempat
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Baik	3	PT AWP memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam tertuang dalam : 1. Peta Wilayah Batas Kampung Long Suluy dan Long

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lamcin dalam Areal PT AWP skala 1:100.000 2. Peta Status Potensi Konflik PT AWP skala 1:200.000 (dalam Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik) 3. Laporan Identifikasi Konflik sosial dan Alternatif Penyelesaiannya di areal IUPHHK-HA PT AWP 4. Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik (Agustus 2019), pada laporan ini diuraikan terkait Kasus Potensi Konflik dan Statusnya pada masing-masing Desa/ Kampung disekitar areal. PT AWP telah memiliki Laporan Pemetaan Sosial dan Resolusi Konflik PT AWP dan telah mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Sedang	2	PT AWP telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik dan Job Discription yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang PT AWP, dalam struktur tersebut untuk tingkat operasional Kepala Cabang di Tanjung Redeb, Camp Manager dibantu oleh Kesos serta melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT AWP dan Job Description yang tersedia, Struktur dan Job Desription yang ada **masih belum menjelaskan** tugas dan peran masing-masing jabatan yang ada dalam struktur tersebut dalam penanganan konflik. PT AWP telah membuat Rencana Operasional (RO) terkait Resolusi Konflik Tahun 2020 IUPHHK-HA PT AWP sebesar Rp. 45.000.000 dan sampai Oktober telah terpakai sebesar Rp. 39.000.000,- Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Kelola Sosial, PT AWP dalam menyelesaikan kasus atau konflik dengan masyarakat sekitar selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan aparat setempat serta diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan dibuat berita acara kesepakatan.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Pada periode Penilikan ke-3, berdasarkan Laporan Pemetaan Potensi Konflik yang telah disusun oleh PT AWP, di areal PT AWP terdapat 7 potensi konflik dan PT AWP telah melakukan telah melakukan pendekatan akhirnya 2 (dua) kasus sudah diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan, kasus tersebut adalah : 1. Klaim Hutan Adat/Hutan Bersejarah Kampung Long Suluy di Blok RKT 2019, sudah diselesaiakan dengan menata batasnya secara partisipatif serta dibuat Berita Acara 2. Batas wilayah Kampung Long Suluy dan Long Lamcin di areal PT AWP, telah dibuat Berita Acara Kesepakatannya.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT AWP telah melakukan upaya proses penyelesaian konflik yang ada di arealnya, akan tetapi PT AWP **belum menyusun** laporan terkait proses penyelesaian konflik yang terjadi serta belum melaporkan kepada Dishut Provinsi Kaltim, secara rutin (tiap semester).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK**

KRITERIA SOSIAL
INDIKATOR 4.5.
Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Baik	3	PT AWP telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : 1. Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2019 – 2021 yang telah disahkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Nomor KEP. 1491/PHIJSK-PK/PP/X/2019 pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan masa berlaku sampai 26 Desember 2021. 2. Terdapat BA Sosialsasi PP Periode 2019 – 2021 kepada Karyawan pada tanggal 28 Oktober 2019 dilengkapi daftar hadir (ada 41 peserta) 3. Di lingkungan PT AWP belum terdapat Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja yang dituangkan dalam PP PT AWP Periode 2019 - 2021 Pasal 45. 4. Terdapat contoh SPK Karyawan PT AWP an. Atin Jati Kusumawanti dan Yoram (PKWT) 5. Terdapat SK Gub. Kaltim No.561/K.609/2019 tanggal 18 November 2019 tentang UMK Kabupaten Berau Tahun 2020 (sebesar Rp. 3.386.593) 6. Contoh Slip Gaji Karyawan PT AWP terendah an. Jul dan AK, upah yang diterima diatas UMK Kab. Berau yang berlaku Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial PT AWP diperoleh informasi bahwa karyawan PT AWP telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	PT AWP memiliki mekanisme terkait Peningkatan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2019 – 2021 (bab VI Pasal 31) dan PT AWP telah mengimplementasikan dalam Realisasi Pendidikan & Pelatihan PT AWP pada tahun 2020 mencapai **81,82 %**. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT AWP memiliki 6 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet = 1, Canhut = 1, Nenhut =1, Binhut = 2 dan PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan **masih terdapat kekurangan 4 orang** berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Canhut kurang =1 orang, Binhut kurang =1 dan Nenhut kurang = 2 orang).
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	PT AWP memiliki sebagian dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam SK Dirut PT AWP No.031/AWP-DIR/JKT/01/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Struktur Organisasi IUPHHK-HA PT AWP, dan diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) Bab I Pasal 8 dan SOP Jenjang Karir, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian HRD diperoleh informasi bahwa pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2020), terdapat implementasi promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan format penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sejak bulan April 2020 tidak ada operasional PT AWP di RKT 2020. PT AWP memiliki sebagian mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Baik	3	PT AWP memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT AWP Periode 2019 -2020 Pasal 10 – 16, serta telah mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku seperti Gaji diatas UMK Kabupaten dan pembayarannya lancar setiap bulannya, Karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 103 yang cukup memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT AWP diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT AWP telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20 /24) x 100% = 83,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	**SK IUPHHK-HA :** PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Amindo Wana Persada di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas ± 43.680 ha dengan jangka waktu 55 tahun dari tanggal pengesahan atau sampai tahun 2054. SK dilampiri peta lampiran skala 1 : 100.000. **Dokumen Legalitas Perusahaan lainnya :** - Pendirian Perusahaan No 05 tanggal17 Februari 1999 Notaris Soekardiman, SH ; - Akte Notaris Perubahan terakhir No 92 tanggal 20 April 2018 oleh Notaris Sindian Osaputra, S.H, dengan Susunan Pengurus sebagi berikut : • Direktur Utama : Ham Eddy Tampi • Direktur : Yurico Tampi • Komisaris: Ham JuchiroTampi - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 81203191801** dengan alamat Graha SELE Jl. Tebet Raya No.8-10 Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Adm, Jakarta Selatan. Prop. DKI Jakarta. - NPWP No. 01.903.790.2-0**.000 PT Amindo Wana Persada beralamat di Graha Sele Jl. Tebet Raya No. -10 RT.13/RW.003 Tebet Barat Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	PT Amindo Wana Persada telah memenuhi kewajiban Iuran Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHHK). PT Amindo Wana Persada mendapatkan SPP IIUPHHK diantaranya : - SPP IHPH No.2429/IV-PPHH/99 tanggal 11 Oktober 1999 tentang perintah pembayaran kepada PT Amindo Wana Persada atas janga izin selama 20 tahun pada luasan 43.360 ha dengan sebanyak 2.168.000.000,00. - SPP IIUPHHK-HA No.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang perintah pembayaran kepada PT Amindo Wana Persada atas jangka izin selama 35 tahun pada luasan 43.360 ha dengan tagihan sebanyak 3.838.000.000,00. Terdapat bukti setor atas SPP yang diterbitkan, diantaranya : - Bukti setor melalui Bank Deutsche tanggal 13 Oktober 1999 sebesar 2.168.000.000,- atas SPP

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		IHPH No.2429/IV-PPHH/99 tanggal 11 Oktober 1999. - Bukti setor melalui Bank Mandiri tanggal 30 Agustus 2010 sebesar 500.000.000.000,- atas SPP IIUPHHK-HA No.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010. - Bukti setor melalui Bank BCA tanggal 23 Februari 2012 sebesar 3.338.750.000,- atas SPP IIUPHHK-HA No.370/VI-BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010. Terdapat bukti pemenuhan Iuran IIUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.222/BIKPHH-1/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan pembayaran Iuran IUPH telah masuk Rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	**RKUPHHK-HA :** - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021Atas Nama 2021 PT Amindo Wana Persada telah disahkan sesuai disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; - Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 atas nama PT. Amindo Wana Persada yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT. Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000; **RKTUPHHK-HA :** PT Amindo Wana Persada memiliki RKTUPHHK-HA dengan kondisi : - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2018 (*carry over*) an PT Amindo Wana Persada disetujui dan disahkan secara

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		self approval oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui SK nomor : 008/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2019 tanggal 04 Pebruari 2019, dengan target produksi 1.467 ha, 9.879 pohon serta 39.541,63 m^3. - RKTUPHHK-HA Tahun 2020 a.n. PT Amindo Wana Persada disetujui dan disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Amindo Wana Persada, melalui SK nomor : 009/AWP-JKT/Kpts/RKT-SA/II/2020 tanggal 19 Pebruari 2020, dengan target produksi 1.127 ha, 5.886 pohon serta 36.408,14 m^3. **GANIS PHPL CANHUT :** - PT Amindo Wana Persada memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Sdr. Aliansyah dengan Nomor Register : 02045-11/CANHUT/ XX/2016 (berlaku s/d 20 April 2022).
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Berdasarkan verifikasi pada lampiran Peta RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 50.000 tergambar areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang terdiri dari Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, dan Lereng E. Berdasarkan dokumentasi lapangan dapat diverifikasi bahwa pada blok RKT Tahun 2019 ditemukan pal batas Lereng E yang berbatasan dengan petak nomor R 34 sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019, dengan koordinat : N. 01˚55'58,0"; E. 116˚32' 05,0";
2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	PT Amindo Wana Persada memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang memuat Blok Tebangan yang tergambar jelas pada peta. Berdasarkan dokumentasi foto berkoordinat diperoleh bukti adanya penandaan pada areal blok tebangan dan petak tebangan, diantaranya : - Ditemukan Plang nama Blok RKT Tahun 2020 Luas : 1.060 Ha terbuat dari papan kayu warna cat putih dengan tulisan hitam yang berada pada koordinat N 01˚55' 34,8" ;E. 116˚32' 02,1" ; - Ditemukan Plang nama Blok RKT Tahun 2019 Luas : 1.127 Ha terbuat dari papan kayu warna cat putih dengan tulisan hitam yang berada pada koordinat N 01˚50' 30,9" ;E. 116˚32' 24,5" ;

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha	M	PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen RKUPHHK-HA dengan kondisi :

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.		- Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021Atas Nama 2021 PT Amindo Wana Persada telah disahkan sesuai disahkan melalui SK Menteri Kehutanan No.SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012, dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 Skala 1 :50.000; - Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 atas nama PT Amindo Wana Persada yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6064/MenLHK/PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 PT. Amindo Wana Persada Skala 1 : 50.000;
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Amindo Wana Persada merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan bukan merupakan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	PT Amindo Wana Persada telah memiliki Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP atas nama Sdr. Yoram Buttu, S.Sos dengan nomor register : 00787-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 19 Juli 2021) sesuai SK. Manager Camp PT AWP Nomor : 18/AWP-BRU/SK/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang Pengangkatan P2-LHPKB Pada IUPHHK-HA PT AWP Wilayah Kab. Berau Prov Kalimantan Timur Tahun 2019 atas nama Sdr. Yoram Buttu, S.Sos dengan nomor register : 00787-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 31 Desember 2019). Terdapat Penunjukan kembali Sdr. Yoram Buttu, S.Sos dengan nomor register 00787-11/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d 19 Juli 2021) sebagai Pembuat LHP pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 selalui SK Direktur Utama No. 010/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 (berlaku s/d 31 Desember 2020). SK Penunjukan telah diupload dalam SIPUHH. PT Amindo Wana Persada pada periode audit (Desember 2019 s.d. November 2020) telah membuat LHP sebanyak 1 Set sebanyak 643 batang dengan volume 4.693,93 m3, dengan rincian :

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		- Produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019 sebanyak 643 batang dengan volume 4.693,93 m3 (Bulan Desember 2019) - Belum terdapat pembuatan LHP pada RKT Tahun 2020 (Bulan Januari s.d. November 2020 = NIHIL). Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui tidak terdapat hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara pada koordinat N $02^0$07'23,5" dan E $117^0$13'23,8" dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP, dengan sample : - 1904AXXAWPD0000000000057044 - 1904AXXAWPD0000000000056260 Tercantum pada LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tgl. 14 Desember 2019.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	PT Amindo Wana Persada telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara melalui SK. Manager Camp PT AWP Nomor : 24/AWP-JKT/SK/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan, TPK Antara/Loading Point) RKT Tahun 2019 dan Carry Over Tahun 2018 PT. Amindo Wana Persada Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - SK TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara melalui SK. Direktur Utama PT AWP Nomor : 002/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan, TPK Antara/Loading Point) RKT Tahun 2020PT. Amindo Wana Persada Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - TPK Antara di Dalam Areal Kawasan Hutan melalui melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur no. 522.110./05/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-ANTARA) IUPHHK-HA PT Amindo Wana Persada di

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal IUPHHK-HA PT Aditya Kirana Mmandiri Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Berau. PT Amindo Wana Persada pada periode audit Penilikan ke-3 telah menunjuk Ganis PHPL PKB-R sebagai petugas penerbit SKSHHK pada RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 melalui : - SK. Manager Operasional PT Amindo Wana Persada Nomor : 21/AWP-BRU/SK/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan P2-SKSHHK atas nama Sdr. Herman Palisu, S.Hut di TPK Hutan KM 103, TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0/Logpond dan TPK Antara 3 Labanan; Terdapat penunjukan kembali melalui SK Direktur Utama No. 011/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan P2-SKSHHK atas nama Sdr. Herman Palisu, S.Hut di TPK Hutan KM 103, TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0/Logpond dan TPK Antara 3 Labanan. - SK. Manager Operasional PT Amindo Wana Persada Nomor : 22/AWP-BRU/SK/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pengangkatan P3KB atas nama Sdr. Masrani di TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0/Logpond dan TPK Antara 3, Labanan. Terdapat penunjukan kembali melalui SK Direktur Utama No. 012/AWP-JKT/SK/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pengangkatan P3KB atas nama Sdr. Masrani di TPK Antara 1 KM 74, TPK Antara 2 KM 0/Logpond dan TPK Antara 3, Labanan. Pada Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 diverifikasi bahwa Ganis PHPL PKB yang ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB masih berlaku sesuai dengan keberadaan : - SK Direktur Jenderal PHPL No. SK.249/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Pengangkatan Ganis PHPL PKB atas nama Herman Palisu No. Reg. 01565-11/PKB-R/XX/2014 berlaku dari 26 Juni 2020 s.d. 25 Juni 2023. - SK Direktur Jenderal PHPL No. SK.17/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Perpanjangan Pengangkatan Ganis PHPL PKB atas nama Masrani No. Reg. 01902-11/PKB-R/XX/2016 berlaku dari 18 Maret 2019 s.d. 17 Maret 2022. Selama periode audit, PT Amindo Wana Persada telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan Km 103 menuju TPK Antara I KM 74 sebanyak 96 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 698 Batang dengan Volume 5.058,73 M^3. - Dari TPK Antara I KM 74 menuju TPK Antara II KM 0

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebanyak 89 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 679 Batang dengan Volume 4.977,32 M^3. - Dari TPK Antara II KM 0 menuju TPK Antara III Labanan sebanyak 2 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 518 Batang dengan Volume 3.744,39 M^3. - Dari TPK Antara II KM 0 menuju Industri sebanyak 46 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 343 Batang dengan Volume 2.256,55 M^3. - Dari TPK Antara III Labanan menuju Industri sebanyak 1 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 518 Batang dengan Volume 3.744,39 M^3. Seluruh SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL yang ditunjuk.

Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	PT Amindo Wana Persada telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM yang berkompeten pada PUHH. Di lapangan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: 1. Barcode SIPUHH warna kuning 2. No. Produksi Cat Warna Putih Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa kayu PT Amindo Wana Persada telah memiliki identitas dan dapat dilacak balak sampai ke tunggul dengan sampling pengecekan pada Petak R.37, R.34. R.35, dan R.36 RKT 2019. Sebagai berikut : - Kayu dengan barcode No 1904AXXAWPD0000000000057357 LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tgl 14 Desember 2019 ; SKSHHK Logging No. KB.B. KB.B.6438101 tgl. 28 Maret 2020 ; SKSHHK No. KB.B.661087 tgl. 29 April 2020, ditemukan pada Tunggul di Petak R.37 pada koordinat N 01°57'09,8" dan E 116°31'40,1". - Kayu dengan barcode No 1904AXXAWPD0000000000057357 LHP No. 07/LHP-RKT/AWP/KB/XII/2019 tgl 14 Desember 2019 ; SKSHHK Logging No. KB.B. KB.B. 6384616 tgl. 16 Maret 2020 ; SKSHHK No. KB.B.6583758 tgl. 24 April 2020, ditemukan pada Tunggul di Petak R.34 pada koordinat N 01°55'35,9" dan E

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		116°31'57,2"E.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	PT Amindo Wana Persada telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana beserta SDM dan operatornya. Hasil pengecekan pada operasional SIPUHH Online dapat dilakukan dan tidak terdapat kendala di lapangan. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang/ digunakan sepenuhnya diimplementasikan dilapangan. Penandaan kayu diterapkan di lapangan dan pada dokumen tata usaha kayu yang menyertainya secara konsisten serta hasil uji petik lacak balak menunjukkan bahwa kayu PT AWP dapat ditelusuri sampai ke tunggul di Petak tebangan.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Amindo Wana Persada memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT Amindo Wana Persada telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US$ 77.411,06 - PSDH sebesar Rp 379.975.560,00
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank Mandiri dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US$ 77.411,06 - PSDH sebesar Rp 379.975.560,00
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	PT Amindo Wana Persada telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan Permen LHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017).

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	PT Amindo Wana Persada selama periode penilikan telah melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan dengan tujuan industri kayu di Gresik sebanyak 1 kali dengan mengunakan alat angkut Tongkang dan Tug Boat sesuai dengan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan. Tersedia lengkap dokumen SPB untuk Tongkang dan Tug Boat yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera Indonesia.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Amindo Wana Persada telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 23.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "PHPL : 023.SPHPL.019-IDN-LPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "PHPL : 023.SPHPL.019-IDN-LPHPL-019-IDN"

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	Areal PT Amindo Wana Persada merupakan sebagian dari areal eks HPH PT Alas Helau yang telah dilengkapi dengan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RIVI/ AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 dan Dokumen RKL RPL juga telah disetujui oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995. Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tangggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada. Dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting saat penyusunan RKL dan RPL atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melaui SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	Pada audit periode Penilikan Ke-3 PT Amindo Wana Persada memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Studi Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 227/DJ-VI/ AMDAL/1995 tanggal 15 November 1995, yang merupakan dokumen AMDAL atas nama HPH PT Alas Helau, seperti dijelaskan pada verifier 4.1.1. Selanjutnya, terdapat Persetujuan Pencadangan areal untuk PT Amindo Wana Persada berdasarkan surat Menhutbun No. 688/MENHUTBUN-VI/1999 tangggal 25 Juni 1999 maka disusun RKL dan RPL mencakup areal PT Amindo Wana Persada. Sehingga untuk dokumen RKL, RPL dan Dampak Penting atas nama PT Amindo Wana Persada telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melaui SK. No. 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	PT Amindo Wana Persada diverifikasi telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan. Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019 yaitu : - Pengelolaan Sempadan Sungai yaitu Sempadan S. Pelay berupa penandaan plang dan cat warna merah (///) pada koordinat N 010 51’ 52,7” E 1160 33’ 10,2”. - Pemantauan Erosi beruap Bak Erosi pada koordinat N 01° 54’ 26,0” dan E 116° 31’ 45,7”. - Pemantauan Lingkungan berupa Stick Pemantau Debit Air Sungai Kelay pada koordinat N 01° 54’ 56,36” dan E 116° 38’ 09,14”. - Pemantuan curah hujan menggunakan Ombrometer untuk mengukur curah hujan dapat dijumpai di Base Camp Blok KM 127 pada koordinat N 01° 53’ 49,30” dan E 116° 32’ 19,11”. - Pemantuan curah hujan menggunakan Ombrometer untuk mengukur curah hujan dapat dijumpai di Base Camp KM 103 pada koordinat N 01° 54’ 57,00” dan E 116° 38’ 11,01”. - Penyerapan tenaga kerja lokal, sebagai operator alat

		berat, pengupas kulit kayu, administrasi, dll. - Kegiatan CD-CSR dalam bentuk bantuan beasiswa, honor guru, kesehatan, BBM, serta bantuan untuk kegiatan social budaya

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	Pada audit periode Penilikan Ke-3 PT Amindo Wana Persada telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 sebagai berikut : • SOP Nomor Dokumen : D18/SOP-AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan • SOP Nomor Dokumen : D17/SOP/AWP/2018 tanggal revisi 25 Mei 2018 tentang SOP Alat Pelindung Diri (APD). Guna mendukung dalam implementasi SOP K3 diatas, maka Manager Camp di lapangan telah membuat SK sebagai berikut : • SK. Manager Camp PT Amindo Wana Persada No. 020/AWP/BC-103/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab K3 atas nama Maulana Hafizt; • SK. Manager Camp PT Amindo Wana Persada No. 021/AWP/BC-103/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	PT Amindo Wana Persada memiliki peralatan K3 berdasarakan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan keberadaan dokumentasi foto pada pelaksanaan audit dapat diverifikasi diantaranya berupa Kotak P3K, Baju Pelampung, Kacamata, Sepatu Safety, APD, serta APAR.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Amindo Wana Persada memiliki catatan kecelakaan kerja yang terjadi pada pariode audit (Desember 2019 s.d. November 2020). Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT Amindo Wana Persada tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya memasang himbauan untuk hati-hati dalam bekerja dan selalu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) di Base Camp KM 103 dan Base Camp Produksi KM 127.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada PT Amindo Wana Persada belum terbentuk serikat pekerja. Terdapat kebijakan perusahaan membolehkan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang temuat dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 46 poin (1) bahwa "Perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk berserikat".

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat peraturan perusahaan PT Amindo Wana Persada yang telah disetujui dan disahkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembuinaan Hubungan Industrial dan Janiman Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1491/PHIJKS-PK/PP/X/2019 tanggal 10 Oktoer 2019 tentang Pengesahana Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Amindo Wana Persada mulai tanggal 27 Desember 2019 s/d 26 Desmber 2021.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Pada audit periode Penilikan Ke-3 terdapat daftar karyawan PT Amindo Wana Persada per bulan Oktober 2020 sebanyak 20 Orang. Hasil verifikasi data karyawan tersebut didapatkan karyawan yang termuda yaitu Sdr. Okta Prianto yang lahir tanggal 28 Oktober 1994 dan bekerja pada bagian Operator RT dan telah berumur lebih dari 18 Tahun.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BAIK	3	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	BAIK	3	3
19.	4.2	BAIK	3	3
20.	4.3	BAIK	3	3
21.	4.4	BAIK	3	3
22.	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			57	66
NILAI KINERJA AKHIR			**86,36 %**	**BAIK**

Samarinda, 14 Desember 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur